


**Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan Pemerintahan**

E-ISSN: xxxx-xxxx
https://doi.org/

Vol. 1 No. 1 (2025)
pp. 31-46

Research Article

# Rekonstruksi Hubungan Islam dan Politik dalam Perspektif Transdisipliner

**Ahmad Damanhuri[1], Nurkholis Sofwan[2]**

[1]UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia; daman32@gmail.com
[2]STAI Nurul Iman Bogor, Indonesia; nurkholissofwan9@gmail.com

Copyright © 2024 by Authors, Published by **Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan Pemerintahan**. This is an open access article under the CC BY License

Received : .....
Revised : .....
Accepted: .....
Available online : 25 Januari 2025

**How to Cite:** Ahmad Damanhuri, & Nurkholis Sofwan. *Rekonstruksi Hubungan Islam dan Politik dalam Perspektif Transdisipliner.* Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi Dan Pemerintahan. Retrieved from https://lenterademokrasi.hadana.id/index.php/i/article/view/4

## *Abstrak*

*Hubungan antara Islam dan politik telah berkembang melalui berbagai era, mulai dari masa klasik, kolonial, hingga pasca-kolonial. Di era kolonial, organisasi seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama di Indonesia merumuskan bentuk perlawanan dan reformasi sosial-politik yang berbasis Islam. Sementara itu, pemikir-pemikir Timur Tengah seperti Jamal al-Din al-Afghani dan Muhammad Abduh memimpin gerakan pembaruan yang menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan tuntutan modernitas. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan kompleks antara Islam dan politik dengan pendekatan yang holistik*

*dan lintas disiplin. Dalam konteks globalisasi, nilai-nilai modern seperti demokrasi dan hak asasi manusia sering kali berinteraksi dengan prinsip-prinsip Islam, menciptakan kebutuhan akan dialog yang lebih mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi pustaka, dengan memanfaatkan literatur yang relevan untuk membangun landasan teoritis yang kokoh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman politik dalam Islam tidak hanya mencakup struktur kekuasaan, tetapi juga nilai-nilai etika dan moral yang berfungsi untuk mencapai keadilan dan kebaikan masyarakat. Pendekatan transdisipliner memungkinkan integrasi berbagai disiplin ilmu—termasuk sosiologi, teologi, dan politik—untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika hubungan Islam dan politik. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya konteks sosial dan budaya dalam penerapan prinsip-prinsip Islam di ranah politik, serta tantangan yang dihadapi dalam memadukan nilai-nilai tradisional dengan kebutuhan modern. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada upaya rekonstruksi pemikiran politik Islam yang adaptif dan inklusif, yang dapat mengakomodasi perubahan zaman tanpa mengorbankan esensi ajaran Islam.*

**Kata kunci: Islam, Politik, Pendekatan Transdisipliner**

## Pendahuluan

Hubungan antara Islam dan politik telah menjadi topik yang kompleks dan menarik perhatian banyak peneliti, terutama karena sifatnya yang dinamis dan terus berkembang. Sejarah mencatat bagaimana ajaran Islam berinteraksi dengan kekuasaan politik, dari masa kejayaan peradaban Islam hingga era kolonialisme dan tantangan modern yang dihadapi oleh masyarakat Muslim di seluruh dunia.

Menurut Hasyim (2015) dalam (Mudzakkir, 2016), pemahaman tentang politik dalam Islam tidak sekadar mencakup struktur kekuasaan atau pemerintahan, tetapi juga nilai-nilai etika dan moralitas yang dipegang oleh komunitas Muslim sebagai panduan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa konsep politik dalam Islam memiliki karakteristik yang berbeda dari konsep politik di negara-negara sekuler atau liberal, yang lebih mengedepankan pemisahan antara agama dan pemerintahan.

Di era globalisasi ini, berbagai nilai baru seperti demokrasi dan hak asasi manusia kerap kali bersinggungan dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga menciptakan ketegangan dan kebutuhan akan dialog yang lebih mendalam. Pendekatan tradisional yang memandang hubungan Islam dan politik hanya dari sisi hukum atau teologi sering kali tidak cukup dalam menangkap kompleksitas yang ada.

Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan lintas disiplin ilmu untuk memahami bagaimana nilai-nilai Islam dapat berinteraksi secara dinamis dengan konteks politik modern. Pendekatan transdisipliner menjadi penting dalam konteks ini karena tidak hanya melihat hubungan Islam dan politik dari satu sudut pandang saja, tetapi juga melibatkan perspektif sosiologis, antropologis, dan bahkan ekologis.

Maryam Shamsaei dan Abdolreza Mahmoudi, hubungan ini banyak didasari oleh upaya untuk memadukan etika dengan politik dalam Islam. Dalam penelitian tersebut, terlihat

bahwa dalam pandangan Islam, politik tidak boleh dilepaskan dari nilai moral dan etika, yang berfungsi untuk mencapai tujuan kemanusiaan dan keadilan yang universal (Shamsaei & Mahmoudi, 2017).

Qisthi Faradina Ilma Mahanani dalam kajiannya menunjukkan bahwa meskipun Islam dan politik telah berkembang pesat, pada tingkat institusi, Islam masih mengalami tantangan dalam mempengaruhi struktur politik. Penelitian ini juga menyoroti kebutuhan untuk rekonstruksi pemikiran Islam politik yang adaptif, di mana Islam tidak sekadar menjadi simbol tetapi juga memberi solusi konkret bagi permasalahan bangsa, seperti memperbaiki kualitas pendidikan dan meningkatkan keadilan sosial (Faradina et al., 2022).

Perspektif yang diangkat oleh Muhammad Adnan dkk mengenai perbedaan radikalisme dan ekstremisme juga memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana Islam berperan dalam politik modern. Dalam konteks Indonesia, radikalisme sering kali muncul sebagai bentuk respons terhadap ketidakadilan politik (Dilemma et al., 2021). Fenomena ini menegaskan bahwa politik Islam di Indonesia perlu diarahkan pada pembentukan budaya politik yang mengedepankan perdamaian dan keberagaman.

Pendekatan transdisipliner memungkinkan kajian tentang Islam dan politik untuk memperhitungkan nilai-nilai lokal yang unik pada setiap masyarakat Muslim. Sebagaimana diungkapkan oleh Nicolescu (2002) dalam (Mudzakkir, 2016), transdisiplinaritas mengusulkan suatu integrasi pengetahuan yang melampaui batas-batas disiplin ilmu, sehingga tidak hanya menghasilkan pengetahuan baru, tetapi juga memperkaya cara pandang terhadap realitas sosial yang kompleks.

Hal ini krusial mengingat penerapan prinsip-prinsip Islam dalam politik sangat dipengaruhi oleh latar budaya dan sosial masing-masing masyarakat. Sebagai contoh, syariat Islam mungkin diterapkan dengan cara yang berbeda di berbagai negara, tergantung pada konteks lokal yang mempengaruhinya. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai konteks historis dan sosial dari hubungan Islam dan politik menjadi esensial.

Selain itu, dinamika kontemporer seperti perkembangan teknologi dan globalisasi turut mempengaruhi cara masyarakat Muslim memahami dan menjalankan nilai-nilai politik dalam konteks keislaman (Mudzakkir, 2016). Pendekatan transdisipliner membantu menggali titik temu antara ajaran-ajaran Islam dengan nilai-nilai modern tersebut, sehingga hubungan antara Islam dan politik dapat bertransformasi secara harmonis dan adaptif.

Dengan mempertimbangkan berbagai perspektif melalui pendekatan transdisipliner, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana nilai-nilai Islam dapat beradaptasi dengan konteks politik yang berubah tanpa kehilangan esensinya. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan landasan yang lebih kuat bagi hubungan Islam dan politik yang inklusif, adil, dan selaras dengan nilai-nilai universal, tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip keislaman.

## Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah memahami dan menginterpretasikan hubungan Islam dan politik secara mendalam, dengan mempertimbangkan konteks historis, budaya, dan nilai-nilai transdisipliner. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna dan signifikansi yang lebih dalam terhadap objek kajian, serta mengidentifikasi pola-pola kompleks yang muncul dari interaksi antara Islam dan politik dalam perspektif transdisipliner.

Jenis penelitian ini merupakan studi pustaka, di mana peneliti memanfaatkan berbagai sumber tertulis, termasuk jurnal ilmiah, buku, artikel, dan publikasi lainnya yang relevan untuk membangun landasan teoritis yang kuat. Literatur yang dikaji meliputi teori-teori tentang Islam, politik, dan perspektif transdisipliner. Dengan demikian, penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan, melainkan bergantung pada interpretasi kritis terhadap literatur yang telah ada.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sumber-sumber literatur yang berkualitas dan relevan dengan tema penelitian. Dalam tahap ini, peneliti mencari dan memilih literatur yang memenuhi standar akademik serta memiliki relevansi tinggi terhadap kajian Islam dan politik. Setelah itu, data dari literatur yang terpilih dianalisis dengan pendekatan kualitatif, di mana peneliti melakukan interpretasi dan sintesis terhadap temuan-temuan yang ada, guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang hubungan Islam dan politik dalam perspektif transdisipliner.

## Islam dan Politik dalam Perspektif Historis

Sejak awal kemunculannya pada abad ke-7, Islam dan politik telah menjadi dua sisi yang saling berkaitan erat. Nabi Muhammad SAW, sebagai pendiri agama Islam, tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual bagi umat Muslim tetapi juga sebagai pemimpin politik yang memimpin masyarakat secara langsung. Saat membentuk Negara Madinah, Nabi Muhammad mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam tatanan politik, sosial, dan ekonomi masyarakat. Di sini, hukum Islam tidak hanya menjadi panduan moral tetapi juga hukum tertulis yang diterapkan dalam pemerintahan, menciptakan landasan bagi konsep-konsep seperti syura (musyawarah) dan keadilan sosial yang menjadi ciri khas sistem politik Islam di kemudian hari (Esposito, 1998).

Setelah wafatnya Nabi Muhammad, model pemerintahan Islam diteruskan oleh para penerusnya, yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin: Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempat khalifah ini menjalankan kepemimpinan yang menekankan prinsip-prinsip musyawarah serta penerapan hukum Islam dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu tantangan terbesar pada masa Khalifah Abu Bakar adalah Perang Riddah, yaitu serangkaian pemberontakan yang dilakukan oleh suku-suku Arab yang tidak lagi mengakui otoritas Islam setelah wafatnya Nabi. Melalui perang ini, Abu Bakar berhasil mempersatukan kembali wilayah-wilayah tersebut dan memperkokoh kekuasaan Islam sebagai kekuatan politik (Lapidus, 2002).

Di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, kekhalifahan Islam mengalami ekspansi yang signifikan. Wilayah-wilayah besar seperti Suriah, Mesir, dan Persia berhasil ditaklukkan, dan Umar dikenal sebagai pemimpin yang sangat adil serta tegas. Di bawah kepemimpinannya, administrasi negara diperkuat melalui pembentukan Diwan atau birokrasi negara, yang menjadi dasar bagi administrasi negara dalam Islam. Selain itu, Umar juga menetapkan peraturan-peraturan tentang peradilan dan distribusi tanah hasil rampasan perang, yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Islam (Donner, 1981).

Umar mempromosikan konsep ijtihad (interpretasi hukum) dan qiyas (analogi) sebagai bagian dari perkembangan hukum Islam, yang menjadi prinsip dasar dalam penafsiran dan penerapan hukum Islam hingga masa kini.

Masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib menjadi babak baru dalam sejarah politik Islam yang penuh tantangan. Pada masa Utsman, muncul ketidakpuasan di kalangan sebagian umat yang menuduh adanya nepotisme dalam kebijakan pemerintahan, karena beberapa jabatan penting dipegang oleh anggota keluarga Bani Umayyah, yang merupakan kerabat dekat Utsman. Ketegangan ini memicu konflik politik yang berujung pada pembunuhan Utsman. Konflik semakin intensif di bawah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, yang menghadapi pemberontakan dari kelompok-kelompok Muslim lain dalam Perang Jamal dan Perang Shiffin. Ketegangan ini mengakar hingga melahirkan perpecahan dalam Islam menjadi dua kelompok besar: Sunni dan Syiah, yang memiliki pandangan berbeda terkait kepemimpinan Islam (Hodgson, 1974).

Walaupun terdapat perpecahan, nilai-nilai dasar dalam politik Islam, seperti syura dan keadilan sosial, tetap dipertahankan oleh para pemimpin ini. Meski Khulafaur Rasyidin menghadapi tantangan-tantangan besar, mereka secara umum berhasil menjaga prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dalam kepemimpinan politik yang berdasar pada nilai-nilai Islam.

John L. Esposito berpendapat bahwa kekhalifahan pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin adalah contoh awal dari integrasi antara agama dan politik dalam Islam yang tidak hanya bersifat teoretis tetapi juga aplikatif (Esposito, 1998).

Karen Armstrong, seorang sejarawan agama, menekankan bahwa sejak awal, Islam telah menekankan pentingnya menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial, di mana kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Menurut Armstrong, integrasi antara Islam dan politik adalah upaya untuk mewujudkan nilai-nilai etis Islam dalam kehidupan bermasyarakat, yang pada masa lalu diwujudkan melalui lembaga kekhalifahan (Karen, 2007).

Menurut Fazlur Rahman, seorang pemikir Islam modern, nilai-nilai demokrasi seperti musyawarah dan keadilan sosial telah ada dalam tradisi Islam sejak zaman Nabi dan dapat diterapkan dalam konteks negara modern tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar Islam. Rahman percaya bahwa konsep syura dapat menjadi landasan bagi perkembangan

demokrasi dalam konteks negara-negara Muslim yang ingin mengakomodasi prinsip-prinsip Islam dalam sistem politiknya (Rahman, 1982).

## Pemikiran Politik Islam Klasik: Al-Mawardi dan Ibn Khaldun

### Al-Mawardi (972-1058 M)

Al-Mawardi adalah salah satu cendekiawan Islam terkemuka yang hidup pada masa Dinasti Abbasiyah. Karyanya yang terkenal, Al-Ahkam al-Sultaniyyah (Hukum Tata Negara Islam), menjadi salah satu referensi penting bagi pembahasan tentang tata kelola pemerintahan Islam. Di dalam karya ini, Al-Mawardi menguraikan pandangannya tentang Imamah (kepemimpinan politik) yang menurutnya adalah institusi sentral yang bertugas menjaga stabilitas politik, hukum, dan moral dalam masyarakat Islam.

Al-Mawardi berpendapat bahwa pemimpin atau khalifah dalam negara Islam harus memiliki beberapa syarat khusus. Beberapa syarat utama yang ia tetapkan meliputi keadilan, pengetahuan agama yang mendalam, kemampuan untuk melindungi umat Muslim, dan kebijakan yang memajukan kesejahteraan umat. Dalam hal ini, ia menekankan bahwa khalifah harus berperan sebagai pengelola urusan dunia dan agama sekaligus. Khalifah tidak hanya bertugas menjaga keamanan negara dan kesejahteraan rakyat, tetapi juga bertanggung jawab menegakkan hukum syariah sebagai dasar hukum negara.

Al-Mawardi juga menekankan pentingnya syura (musyawarah) dalam pengambilan keputusan, di mana musyawarah harus melibatkan individu-individu yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas untuk mengatasi persoalan yang dihadapi negara. Bagi Al-Mawardi, kepemimpinan ideal dalam Islam tidak hanya bersifat otoritatif, tetapi juga kolektif, dengan melibatkan peran para ahli agama, pemimpin sosial, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang penting. Ia melihat syura sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan umat.

Pemikiran politik Al-Mawardi memberikan landasan penting bagi banyak pemikir Muslim klasik dalam membahas legitimasi kekuasaan dan konsep negara Islam. Menurut Antony Black, seorang sejarawan pemikiran politik Islam, Al-Mawardi berusaha menyusun teori yang dapat menjelaskan bagaimana pemerintahan Islam yang ideal bisa dijalankan pada masa di mana dinasti Abbasiyah mengalami penurunan kekuasaan politik. Oleh karena itu, gagasan-gagasan Al-Mawardi tentang legitimasi dan syarat-syarat kepemimpinan tetap relevan dalam diskusi tentang otoritas politik dalam Islam (Black, 2001).

### Ibn Khaldun (1332-1406 M)

Selain Al-Mawardi, pemikir Islam klasik lainnya yang menonjol dalam bidang politik adalah Ibn Khaldun. Lahir di Tunisia dan dikenal sebagai bapak sosiologi modern, Ibn Khaldun memberikan kontribusi besar dalam memahami fenomena politik melalui karya monumentalnya, Muqaddimah. Dalam karyanya ini, Ibn Khaldun mengembangkan teori

yang sangat maju tentang siklus dinasti dan perubahan sosial, yang menurutnya adalah hasil dari dinamika politik dan sosial yang terus berkembang.

Salah satu kontribusi terbesar Ibn Khaldun adalah gagasannya tentang ashabiyyah (solidaritas kelompok). Ibn Khaldun berpendapat bahwa kekuatan solidaritas dalam suatu kelompok atau bangsa adalah fondasi utama bagi kekuasaan politik. Solidaritas kelompok ini memungkinkan terbentuknya persatuan dan kesatuan di antara individu-individu yang akhirnya membawa mereka pada kepemimpinan dan kejayaan. Namun, menurut Ibn Khaldun, solidaritas tersebut akan melemah seiring berjalannya waktu, terutama ketika generasi baru lebih terfokus pada kemewahan dan kemudahan, yang pada akhirnya akan menyebabkan kemunduran dan keruntuhan dinasti.

Menurut Ibn Khaldun, pemerintahan yang sukses harus mampu mengelola hubungan antar kelompok sosial, memperkuat solidaritas dalam masyarakat, dan mempertahankan nilai-nilai dasar yang menjadi landasan bersama. Teorinya tentang siklus dinasti menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang sifat dasar kekuasaan dan perubahan sosial, yang dapat diartikan sebagai salah satu kritik terhadap kelemahan politik yang berbasis kekuasaan turun-temurun.

Selain itu, Ibn Khaldun juga menyoroti pentingnya al-'umran (peradaban) sebagai elemen kunci dalam pembangunan masyarakat Islam. Ia menyatakan bahwa pemerintahan yang stabil dan adil akan menciptakan kondisi yang memungkinkan peradaban berkembang dengan baik. Pendapat ini memperlihatkan pandangannya yang menyeluruh tentang politik, ekonomi, dan perkembangan sosial dalam membentuk negara yang kuat.

Pendapat Ibn Khaldun mengenai dinamika kekuasaan dan solidaritas juga mendapatkan perhatian dari pemikir kontemporer seperti Ernest Gellner. Gellner menyoroti teori Ibn Khaldun tentang ashabiyyah sebagai kunci bagi stabilitas politik, yang menurutnya adalah salah satu kontribusi terpenting Ibn Khaldun dalam pemikiran politik Islam klasik (Gellner, 1981).

## Perkembangan Pemikiran Politik Islam di Era Kolonial dan Pasca-Kolonial

### Era Kolonial

Pada masa kolonial, pemikiran politik Islam di Indonesia berkembang pesat sebagai respons terhadap penindasan kolonial Belanda dan pengaruh modernitas Barat. Pemikiran ini menjadi pemicu bagi munculnya gerakan-gerakan pembaruan Islam yang bertujuan untuk memperkuat identitas politik dan sosial umat Islam dalam menghadapi kolonialisme. Di antara organisasi penting yang lahir pada masa ini adalah Sarekat Islam (1911), Muhammadiyah (1912), dan Nahdlatul Ulama (NU) (1926).

Sarekat Islam adalah organisasi politik pertama di Indonesia yang berhasil memadukan Islam dengan perlawanan terhadap kolonialisme. Tokoh seperti Haji Oemar Said Tjokroaminoto menjadi penggerak utama dalam memperjuangkan hak-hak rakyat pribumi dan menginspirasi para pemikir dan aktivis Muslim untuk melihat Islam sebagai basis

gerakan nasionalis. Dalam konteks ini, Tjokroaminoto mencoba menggabungkan prinsip-prinsip Islam dengan ide-ide modern untuk membangun basis politik yang kuat. Menurut sejarawan Deliar Noer, Sarekat Islam mengajukan gagasan bahwa politik harus berlandaskan pada keadilan sosial dan solidaritas umat, yang kemudian menjadi dasar bagi pengembangan ideologi Islam di masa berikutnya (Noer, 1973).

Di sisi lain, Muhammadiyah yang didirikan oleh Ahmad Dahlan lebih berfokus pada reformasi pendidikan dan sosial berbasis Islam. Ahmad Dahlan melihat pentingnya adaptasi terhadap modernitas dalam bentuk pendidikan formal dan organisasi sosial yang lebih terstruktur, dengan tujuan memberdayakan umat Muslim agar mampu bersaing dengan sistem pendidikan kolonial. Muhammadiyah memfasilitasi pengajaran ilmu-ilmu modern dan agama, dan dengan demikian memainkan peran penting dalam memperkenalkan konsep Islam yang modernis di Indonesia.

Nahdlatul Ulama (NU), yang didirikan oleh Hasyim Asy'ari, menonjol dengan pendekatan Islam tradisionalis yang berfokus pada pelestarian ajaran fiqh klasik (hukum Islam). NU menekankan pentingnya mempertahankan tradisi-tradisi Islam sambil beradaptasi dengan perubahan sosial-politik yang terjadi akibat kolonialisme. Pada masa perjuangan kemerdekaan, NU menunjukkan komitmennya dengan mengeluarkan Resolusi Jihad pada tahun 1945, yang mendukung perjuangan fisik melawan penjajah. Resolusi ini menegaskan bahwa membela tanah air adalah kewajiban agama, yang menunjukkan peran penting NU dalam menggerakkan umat untuk mempertahankan kemerdekaan.

## Pasca-Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan Indonesia, perdebatan mengenai peran Islam dalam negara menjadi isu yang penting. Dalam sidang-sidang BPUPKI, muncul gagasan untuk mendasarkan negara pada Piagam Jakarta yang menyatakan bahwa negara didasarkan pada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Namun, dalam proses penyusunan konstitusi, Piagam Jakarta diakomodasi dalam Pancasila sebagai dasar negara yang bersifat inklusif dan menghormati nilai-nilai agama tanpa menjadikan Indonesia sebagai negara Islam.

Para tokoh politik Islam seperti Haji Agus Salim dan Mohammad Natsir berusaha mengajukan pemikiran politik Islam yang moderat dan relevan dalam konteks negara yang majemuk. Menurut Salim, nilai-nilai Islam bisa diselaraskan dengan prinsip demokrasi dan Pancasila, asalkan pemerintah tetap menghargai kebebasan beragama. Sedangkan Natsir, melalui konsep Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), berusaha menggabungkan aspirasi politik Islam dengan demokrasi konstitusional.

## Pemikiran Politik Islam di Dunia Muslim Lainnya pada Masa Kolonial

Di dunia Muslim lainnya, pemikiran politik Islam di era kolonial berkembang pesat sebagai respons terhadap kolonialisme Barat. Di Timur Tengah, tokoh seperti Jamal al-Din al-Afghani dan Muhammad Abduh memimpin gerakan pembaruan Islam sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan. Al-Afghani memperkenalkan konsep pan-Islamisme,

yaitu ide persatuan dunia Muslim untuk melawan penjajahan Barat. Bagi Al-Afghani, persatuan umat adalah kekuatan utama yang dapat melawan dominasi kolonial dan mencegah fragmentasi dunia Islam yang terjadi akibat imperialisme.

Muhammad Abduh, murid Al-Afghani, berusaha mendorong modernisasi Islam agar dapat selaras dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip agama. Abduh mengemukakan pentingnya ijtihad (penafsiran) dalam menjawab tantangan-tantangan modern, dengan tetap mempertahankan prinsip dasar Islam. Menurut Abduh, Islam harus tetap kontekstual, terutama dalam bidang pendidikan dan hukum, agar umat Islam bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman dan meningkatkan daya saing mereka (Hourani, 1983).

Di Mesir, gerakan Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan al-Banna pada tahun 1928 menjadi salah satu gerakan politik Islam yang menonjol. Hasan al-Banna memperjuangkan penerapan syariah dalam kehidupan bernegara dan menolak sekularisme. Ikhwanul Muslimin berfokus pada perlawanan terhadap kolonialisme dan mendorong terciptanya tatanan sosial yang berlandaskan Islam. Setelah kemerdekaan, Ikhwanul Muslimin berkembang menjadi kekuatan politik besar di banyak negara Timur Tengah dan menjadi salah satu penggerak utama dalam perlawanan terhadap rezim-rezim sekuler di kawasan tersebut (Mitchell, 1993).

**Pemikiran Politik Islam di Dunia Muslim Pasca-Kolonial**

Pada era pasca-kolonial, pemikiran politik Islam terus berkembang dan memunculkan berbagai model pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Salah satu peristiwa penting adalah Revolusi Iran 1979 yang membawa gagasan Wilayat al-Faqih oleh Ayatollah Khomeini. Wilayat al-Faqih memperkenalkan konsep kepemimpinan teologis dalam negara, yang memberikan otoritas tertinggi kepada seorang faqih (ulama ahli hukum) untuk memimpin negara. Model pemerintahan ini berbeda dari negara-negara Muslim Sunni, seperti Mesir atau Turki, yang pada umumnya mengadopsi model negara sekuler atau republik.

Di negara-negara Sunni, gerakan-gerakan politik Islam seperti Ikhwanul Muslimin terus berperan sebagai kekuatan oposisi yang mendorong penerapan syariah dalam politik. Pada akhir abad ke-20, berbagai organisasi politik Islam di negara-negara Muslim mengalami transformasi, dari gerakan perlawanan anti-kolonial menjadi partai politik yang turut serta dalam proses demokrasi dan pemilihan umum. Contohnya adalah Partai Ennahda di Tunisia, yang dipimpin oleh Rached Ghannouchi. Ennahda berhasil menggabungkan prinsip-prinsip Islam dengan nilai-nilai demokrasi modern, dan turut serta dalam pemerintahan pasca-revolusi Tunisia.

Pemikir seperti John L. Esposito mengamati bahwa gerakan-gerakan politik Islam di era pasca-kolonial telah berevolusi dengan pendekatan yang lebih pragmatis dan fleksibel dalam menghadapi perubahan sosial. Esposito menyatakan bahwa pemikiran politik Islam

di masa modern cenderung lebih berfokus pada isu keadilan sosial, demokrasi, dan pemerintahan yang bersih (Esposito, 1992). Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya adaptasi yang berkelanjutan untuk menjawab tantangan dunia modern tanpa kehilangan identitas Islam.

## Pendekatan Transdisipliner terhadap Islam dan Politik

### Definisi dan Prinsip Pendekatan Transdisipliner terhadap Islam dan Politik

Pendekatan transdisipliner dalam studi Islam dan politik adalah upaya memahami relasi antara agama dan politik secara menyeluruh, melampaui batasan-batasan satu disiplin ilmu tertentu. Ini berarti menggabungkan perspektif teologi, politik, sosiologi, budaya, sejarah, dan ekonomi untuk memahami peran Islam dalam politik dan bagaimana sistem politik membentuk pemikiran serta praktik Islam. Tujuannya adalah memahami secara menyeluruh bagaimana Islam mempengaruhi sistem politik di berbagai wilayah, sekaligus bagaimana konteks politik membentuk interpretasi dan penerapan Islam dalam masyarakat.

Menurut seorang ahli studi agama, Bassam Tibi, pendekatan ini memungkinkan analisis yang mendalam tentang perubahan sosial-politik di negara-negara Muslim dan kompleksitas integrasi nilai-nilai agama dengan modernitas. Tibi mengusulkan bahwa pemahaman lintas disiplin memungkinkan pemikiran Islam beradaptasi dengan tantangan sosial dan politik kontemporer tanpa mengabaikan esensi keagamaannya (Tibi, 2005).

### Integrasi Teori Politik, Sosiologi, dan Teologi dalam Studi Politik Islam

#### Teori Politik

Teori politik menjadi alat untuk memahami bagaimana kekuasaan diorganisir, didistribusikan, dan dipertahankan dalam masyarakat Muslim. Dalam politik Islam, teori politik klasik berfokus pada konsep-konsep seperti kekhalifahan, syura (musyawarah), dan penerapan syariah sebagai dasar hukum. Pemikir klasik seperti Al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sultaniyyah menyatakan bahwa kepemimpinan politik harus didasarkan pada keadilan dan keinginan untuk melayani umat sesuai ajaran Islam.

Dalam konteks modern, teori politik Islam mengalami persinggungan dengan konsep-konsep seperti demokrasi dan sekularisme. John L. Esposito, dalam bukunya Islam and Politics, menyoroti bahwa interaksi antara nilai-nilai politik Islam klasik dengan ide-ide modern menciptakan beragam bentuk interpretasi politik Islam di negara-negara Muslim, terutama yang terpapar oleh kolonialisme Barat (Esposito, 1998). Misalnya, di negara-negara seperti Iran dan Arab Saudi, Islam digunakan sebagai dasar legitimasi kekuasaan negara, yang menunjukkan perpaduan antara prinsip teologis dan teori politik modern.

#### Sosiologi

Sosiologi berperan penting dalam memahami bagaimana struktur sosial membentuk identitas politik dan praktik keberagamaan umat Islam. Robert W. Hefner, dalam Civil

Islam, berargumen bahwa di Indonesia, gerakan-gerakan sosial Muslim seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menunjukkan bagaimana Islam dapat beradaptasi dengan demokrasi melalui peran aktif masyarakat sipil. Hefner mengamati bahwa aktor-aktor sosial ini mengusung nilai-nilai Islam yang bersifat inklusif, humanis, dan sejalan dengan demokrasi, membuktikan bahwa Islam dapat menjadi bagian dari politik demokratis tanpa kehilangan nilai tradisionalnya (Hefner, 2000).

Pendekatan sosiologis juga membantu memahami pergerakan politik Islam dari perspektif dinamika sosial. Gerakan-gerakan seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Front Pembela Islam (FPI) di Indonesia sering kali mencerminkan ketidakpuasan sosial yang disebabkan oleh ketidakadilan ekonomi atau kebijakan pemerintahan sekuler. Gerakan-gerakan ini menggunakan agama sebagai simbol perjuangan sosial dan politik, yang menunjukkan interaksi antara dimensi teologis dan dinamika sosial dalam politik Islam.

## Teologi

Teologi Islam menyediakan kerangka normatif bagi praktik politik Islam. Konsep tawhid (keesaan Allah) dalam teologi Islam menjadi landasan utama bagi berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Teologi Islam tradisional menegaskan bahwa kekuasaan politik harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Al-Mawardi menegaskan bahwa pemimpin dalam politik Islam harus mematuhi prinsip moral dan spiritual yang melibatkan tanggung jawab kepada Allah dan umat.

Namun, modernitas menghadirkan tantangan baru bagi teologi Islam, terutama dalam konteks sekularisme dan liberalisme. Abdullahi Ahmed An-Na'im, dalam bukunya Islam and the Secular State, mengeksplorasi gagasan bahwa agama dapat tetap relevan dalam kehidupan publik meskipun dipisahkan dari struktur negara. An-Na'im menekankan pentingnya dialog antara prinsip-prinsip teologis dan nilai-nilai modern seperti hak asasi manusia, yang memungkinkan pemahaman Islam yang inklusif dan kontekstual dalam tatanan politik global (An-Na'im, 2008).

## Integrasi Perspektif Teori Politik, Sosiologi, dan Teologi

Integrasi antara teori politik, sosiologi, dan teologi memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai politik Islam. Misalnya, di Indonesia, peran politik Islam bukan hanya tentang penerapan syariah atau gerakan-gerakan Islamis, tetapi juga mencakup bagaimana Islam dipraktikkan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat Muslim. Dalam hal ini, teori politik Islam menguraikan hubungan antara agama dan negara, sementara sosiologi menjelaskan dinamika masyarakat dan teologi memberikan dasar etis bagi praktik politik.

Asef Bayat, dalam teorinya tentang Post-Islamism, menyatakan bahwa ada pergeseran ideologi di berbagai negara Muslim yang mencerminkan kompromi antara komitmen agama dan tuntutan modernitas. Post-Islamisme menekankan pentingnya persatuan nilai religius dengan nilai-nilai demokratis dan keterbukaan dalam masyarakat Muslim. Menurut Bayat, masyarakat Muslim semakin menghendaki adanya jalan tengah yang

mengakomodasi nilai-nilai agama dan modernitas (Bayat, 2007). Pendekatan transdisipliner, dalam hal ini, memungkinkan penjelajahan yang lebih mendalam tentang interaksi antara politik, sosiologi, dan teologi dalam membentuk lanskap politik Islam yang lebih fleksibel

## Dampak Positif dan Tantangan Pendekatan Transdisipliner dalam Memahami Politik Islam

### Dampak Positif

1. Pendekatan transdisipliner mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, seperti teologi, sosiologi, dan teori politik, untuk memberikan pandangan yang lebih luas dan mendalam terhadap politik Islam. Ini membantu menghindari reduksionisme yang hanya melihat Islam dari aspek spiritual atau hukum formal saja. Dengan demikian, politik Islam dapat dipahami dalam konteks sosial, budaya, dan sejarah.
2. Melalui pendekatan ini, konsep-konsep politik Islam dapat disesuaikan dengan tantangan kontemporer seperti demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia. Pendekatan transdisipliner memungkinkan penggunaan teori keadilan, etika, dan hak sosial untuk memperbarui kerangka politik Islam, sehingga tetap relevan di era modern.
3. Pendekatan transdisipliner membuka peluang untuk dialog yang lebih inklusif antara berbagai budaya, agama, dan ideologi politik. Ini memfasilitasi kerja sama yang lebih baik antara Islam dan sistem politik lain seperti liberalisme atau sosialisme, sehingga memungkinkan integrasi nilai-nilai Islam dalam tatanan dunia yang pluralistik.

### Tantangan

1. Pendekatan transdisipliner membutuhkan integrasi berbagai bidang yang memiliki metodologi, asumsi, dan terminologi yang berbeda. Ini dapat mempersulit konsistensi analisis dan berpotensi mengaburkan hubungan antara prinsip teologis dengan teori sosial atau politik.
2. Pendekatan ini dapat menimbulkan konflik nilai, terutama ketika nilai-nilai agama bertabrakan dengan konsep-konsep sekularisme atau hak asasi manusia. Misalnya, interpretasi syariah mungkin berbeda dengan nilai-nilai demokrasi liberal yang mendasari sebagian besar teori politik modern.
3. Pendekatan transdisipliner sering kali menghadapi tantangan dari kelompok konservatif yang menolak inovasi dalam pemikiran politik Islam. Kelompok-kelompok ini mungkin melihat pendekatan ini sebagai ancaman terhadap kemurnian ajaran agama atau upaya untuk mencampuradukkan Islam dengan pemikiran non-Islam.

## Rekonstruksi Hubungan Islam dan Politik: Pendekatan Holistik

Pendekatan holistik dalam rekonstruksi hubungan antara Islam dan politik menekankan pada pemahaman yang integratif dan menyeluruh terhadap kedua elemen ini, meliputi

aspek teologi, sosiologi, sejarah, dan hukum. Dengan cara ini, pendekatan holistik menghindari reduksi Islam hanya sebagai entitas spiritual atau politik hanya sebagai alat kekuasaan, sebaliknya memandang keduanya sebagai unsur yang saling terkait dalam membentuk tatanan sosial dan politik. Ini melibatkan interaksi dinamis yang mencakup nilai-nilai moral, tujuan sosial, dan aturan politik, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih kaya dan kontekstual.

## Prinsip-Prinsip Pendekatan Holistik

Dalam pendekatan ini, Islam tidak hanya berperan sebagai agama yang memberikan pedoman moral, tetapi juga sebagai sumber legitimasi politik, struktur sosial, dan keadilan yang menjadi dasar tata kelola negara. Maqasid al-Shariah atau tujuan syariah, yang mencakup perlindungan terhadap agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta, menjadi prinsip utama dalam memastikan bahwa kebijakan politik selaras dengan kesejahteraan umum (maslahah). Maqasid ini memberikan arah bahwa politik Islam tidak sekadar untuk mencapai kekuasaan, melainkan untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Menurut pemikir kontemporer seperti Jasser Auda, pendekatan maqasid al-shariah memberi Islam fleksibilitas dalam konteks modern, karena memungkinkan penerapan syariah secara substansial, bukan formalistik, dalam kehidupan politik dan sosial masyarakat Muslim (Auda, 2008).

Syura (musyawarah) menjadi konsep penting dalam pendekatan holistik ini, karena menggambarkan prinsip partisipasi politik yang inklusif. Dalam konteks Islam, syura melibatkan musyawarah atau konsultasi antara pemimpin dan masyarakat, yang memberikan dasar demokratis dalam politik Islam. Pemikiran ini sejalan dengan gagasan Yusuf al-Qaradawi yang menekankan bahwa syura dapat disandingkan dengan demokrasi sebagai cara untuk melibatkan komunitas secara aktif dalam proses politik tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar Islam (al-Qaradawi, 1997).

## Kontribusi dan Penerapan Pendekatan Holistik

Pendekatan holistik dapat diamati dalam praktik politik oleh organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia. NU memadukan ajaran tradisional Islam dengan keterlibatan dalam sistem demokrasi modern, menunjukkan bahwa Islam dapat berdampingan dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan kesetaraan. NU percaya bahwa politik Islam harus mengakomodasi perubahan sosial sepanjang nilai-nilai dasar Islam tetap menjadi fondasinya. Seperti yang dijelaskan oleh Greg Barton dalam penelitiannya, NU menunjukkan bahwa pendekatan holistik memungkinkan interaksi yang harmonis antara nilai-nilai agama dan prinsip negara modern, serta menciptakan ruang bagi Islam untuk beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengorbankan esensinya (Barton, 2002).

Pendekatan ini juga menggarisbawahi bahwa politik Islam bersifat dinamis dan responsif terhadap tantangan zaman. Pemikir seperti Tariq Ramadan dan Abdulkarim Soroush mendukung reformasi dalam politik Islam agar relevan dengan perkembangan sosial modern, sambil mempertahankan nilai-nilai dasar keislaman. Ramadan, misalnya, menekankan pentingnya membangun politik Islam yang sesuai dengan nilai-nilai

demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia, yang dianggapnya sejalan dengan ajaran Islam, selama interpretasi dilakukan secara kontekstual dan inklusif (Ramadan, 2004). Sementara itu, Soroush memandang bahwa prinsip-prinsip Islam harus diadaptasi untuk mencerminkan tantangan dan perubahan kebutuhan masyarakat Muslim modern tanpa mengabaikan esensi ajaran agama (Soroush, 2000).

## Kesimpulan

Pendekatan dalam memahami hubungan Islam dan politik mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sejarah dan sosial di dunia Islam, baik di masa kolonial, pasca-kolonial, maupun dalam konteks modern. Awalnya, politik Islam berkembang sebagai respon terhadap kolonialisme dan modernitas di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, di mana organisasi seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (NU) berperan penting. Mereka menawarkan kerangka politik Islam yang relevan dengan konteks zaman, baik melalui perlawanan terhadap kolonialisme, reformasi sosial, atau pelestarian tradisi. Setelah kemerdekaan, perdebatan tentang peran Islam dalam negara semakin intens, dengan diskusi seputar integrasi nilai-nilai agama dalam ideologi negara tanpa menjadikan negara Islam formal.

Di tingkat global, pemikir Islam seperti Jamal al-Din al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Hasan al-Banna di Timur Tengah memperkenalkan konsep seperti pan-Islamisme, reformasi agama, dan pembentukan gerakan politik Islam. Pasca-kolonial, pemikiran ini berkembang menjadi kekuatan politik besar, yang meliputi berbagai spektrum mulai dari partai Islam moderat hingga negara teokratis, seperti di Iran. Dalam konteks ini, revolusi dan reformasi agama-politik berkembang untuk menjawab tuntutan sosial dan politik di masing-masing negara.

Pendekatan transdisipliner dalam studi politik Islam mencakup integrasi antara teori politik, sosiologi, dan teologi. Teori politik Islam mempertimbangkan syura (musyawarah) dan hukum syariah sebagai model kepemimpinan yang seimbang antara prinsip-prinsip keagamaan dan nilai-nilai modern. Sosiologi memberikan wawasan mengenai interaksi antara agama dan struktur sosial, seperti bagaimana identitas sosial memengaruhi persepsi politik. Teologi, di sisi lain, menawarkan kerangka normatif yang mendasari pandangan politik dalam Islam. Pemikiran transdisipliner ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif dan responsif terhadap berbagai tantangan modern seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralisme.

Pendekatan holistik menggabungkan elemen-elemen teologis, sosiologis, dan politis dalam memahami politik Islam sebagai suatu kesatuan yang utuh. Melalui prinsip maqasid al-shariah (tujuan syariah) dan konsep syura, pendekatan ini melihat bahwa politik Islam berperan sebagai sarana mencapai keadilan dan kesejahteraan umum (maslahah). Tokoh-tokoh kontemporer seperti Jasser Auda, Tariq Ramadan, dan Abdulkarim Soroush menekankan pentingnya reformasi dalam politik Islam agar tetap relevan dengan tuntutan zaman, tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar agama. NU di Indonesia adalah contoh dari

penerapan pendekatan holistik ini, yang menunjukkan bahwa Islam dapat berdampingan dengan demokrasi dan hak asasi manusia dalam sistem politik modern.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Mawardi. (1996). Al-Ahkam al-Sultaniyyah. Terjemahan dalam bahasa Inggris oleh Asadullah Yate. London: Ta-Ha Publishers.

al-Qaradawi, Yusuf. (1997). Democracy and Islam. Cairo: Islamic Research Institute.

An-Na'im, Abdullahi Ahmed. (2008). Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a. Cambridge: Harvard University Press.

Auda, Jasser. (2008). Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: International Institute of Islamic Thought.

Barton, Greg. (2002). Islamic Liberalism and the Prospects for Democracy in Indonesia: Nahdlatul Ulama in the Post-Soeharto Era. Canberra: Australian National University.

Bayat, Asef. (2007). Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-Islamist Turn. Stanford: Stanford University Press.

Black, Antony. (2001). The History of Islamic Political Thought: From the Prophet to the Present. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Deliar Noer. (1973). The Modernist Muslim Movement in Indonesia, 1900-1942. Singapore: Oxford University Press.

Dilemma, T., Islam, O., & Indonesia, P. I. (2021). *Jurnal Ilmu Sosial Radicalism Vs Extremism : 20*(1), 24–48. https://doi.org/10.14710/jis.20.1.2021.24

Esposito, J. L. (1998). Islam and politics. In *Syracuse University Press*. https://archive.org/details/islampoliticsooooespo/page/n9/mode/2up

Faradina, Q., Mahanani, I., & Marintan, M. A. (2022). *ISLAM DAN POLITIK DI INDONESIA ( Perspektif Sejarah )*.

Karen, A. (2007). *Islam: A short history* (1st ed.). Modern Library.

Mudzakkir, A. (2016). *Islam dan politik di era kontemporer*. 31–48. https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.31-48

Shamsaei, M., & Mahmoudi, A. (2017). *The Relationship between Ethics and Politics in the View of Islam and Muslim Scholars*. *12*(5), 1391–1399.

Donner, Fred M. (1981). The Early Islamic Conquests. Princeton: Princeton University Press.

Esposito, John L. (1992). The Islamic Threat: Myth or Reality? New York: Oxford University Press.

Gellner, Ernest. (1981). Muslim Society. Cambridge: Cambridge University Press.

Hefner, Robert W. (2000). Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia. Princeton: Princeton University Press.

Hodgson, Marshall G. S. (1974). The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization. Chicago: University of Chicago Press.

Hourani, Albert. (1983). Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939. Cambridge: Cambridge University Press.

Ibn Khaldun. (1967). The Muqaddimah: An Introduction to History. Terjemahan oleh Franz Rosenthal. Princeton: Princeton University Press.

Lapidus, Ira M. (2002). A History of Islamic Societies. Cambridge: Cambridge University Press.

Mitchell, Richard P. (1993). The Society of the Muslim Brothers. New York: Oxford University Press.

Rahman, Fazlur. (1982). Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. Chicago: University of Chicago Press.

Ramadan, Tariq. (2004). Western Muslims and the Future of Islam. Oxford: Oxford University Press.

Soroush, Abdulkarim. (2000). Reason, Freedom, and Democracy in Islam: Essential Writings of Abdolkarim Soroush. Oxford: Oxford University Press.

Tibi, Bassam. (2005). Islam between Culture and Politics. New York: Palgrave Macmillan.